5 Kali, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan Damaikan 2 Warga Berurusan Dengan Hukum

Jumat, 10 Juni 2022

Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan berhasil mendamaikan dua warga yang berurusan dengan hukum untuk kelima kalinya. Kasus ini melibatkan Angga Ismawahyudi yang terbukti mencuri sebuah HP milik Fatkhur Rozi. Pelaku tertangkap setelah aksinya diketahui korban dan hampir dikeroyok warga. Polisi langsung mengamankan pelaku di Polsek setempat.

Upaya perdamaian ini merupakan bagian dari program Restorative Justice. Korban mencabut tuntutannya terhadap pelaku dengan syarat tertentu. Kedua belah pihak bertemu di Rumah Restorative Justice Pandaan dan menandatangani surat pernyataan damai.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Ramdhanu Dwiyantoro, menjelaskan bahwa Restorative Justice bertujuan untuk memulihkan kondisi dan mencari rasa keadilan yang terbaik bagi kedua pihak. Penghentian proses hukum ini didasari oleh pernyataan perdamaian, status pelaku sebagai pelaku pertama kali, ancaman hukuman tidak lebih dari 5 tahun, dan nilai kerugian yang kurang dari Rp 2,3 juta.

Proses hukum kategori pidana ringan ini dapat diselesaikan dengan restorative justice karena memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Perdamaian antara tersangka dan keluarga korban menjadi kunci dalam menyelesaikan kasus ini. Program Restorative Justice diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih adil dan humanis dalam menangani kasus-kasus pidana ringan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.